



P U T U S A N
Nomor : 209-K/PM.III-12/AL/X/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUYA SUSANTO.
Pangkat / NRP	: Praka Mar / 104255.
Jabatan	: Anggota Penampungan.
Kesatuan	: Denma Pasmal-1.
Tempat / tanggal lahir	: Cirebon, 14 Nopember 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Suranenggala Lor Blok II Rt. 07 Rw. 3 Cirebon Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar-1 selaku Papera Nomor Kep/23/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/243/K/AL/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

3. Surat Penetapan dari:

- Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/227/PM.III-12/AL/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
- Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/239/PM.III-12/AL/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/243/K/AL/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi Anggota Penampungan Denma Pasmars-1 atas nama Praka Mar Mulya Susanto NRP. 104255 TMT bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Empat bulan Mei 2000 Dua Belas sampai dengan tanggal Empat bulan Juli 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2000 Dua Belas sampai dengan bulan Juli 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di Denma Pasmars-1 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Denma Pasmars-1 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa menurut keterangan Pelda Mar A. Anshori (Saksi-1) dan Serka Mar Harsono (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Pasmars-1 tanpa seijin Dandenma Pasmars-1 atau atasan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlangsung sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012, dan saat ini belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/70/A-12/VII/2012/V/Pomal, tanggal 4 Juli 2012 dan Berita Acara Inabsentia dari Pomal Lantamal V pada tanggal 6 Agustus 2012.

3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Denma Pasmal-1 tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut.

5. Bahwa menurut para Saksi dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian, penangkapan serta membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang belum diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Denma Pasmal-1 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 atau selama 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/70/A-12/VII/2012/V/Pomal tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 16 Agustus 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1701/XI2012 tanggal 23 November 2012 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Surabaya Nomor : B/34/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/554/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/792/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban Dan Denma Pasmal-1 Nomor R/247/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat Jawaban Jawaban Dan Denma Pasmal-1 Nomor R/06/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat Jawaban Jawaban Dan Denma Pasmal-1 Nomor R/87/IV/2013 tanggal 16 April 2013, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Surat Jawaban Jawaban Dan Denma Pasmal-1 Nomor R/108/V/2013 tanggal 22 Mei 2013, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Mulya Susanto Praka Mar NRP. 104255 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : A. Anshori.
Pangkat/Nrp : Pelda Mar / 76707.
Jabatan : Bintara Pers Denma Pasmal-1.
Kesatuan : Pasmal-1.
Tempat tgl lahir : Tuban, 7 Januari 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Wr Supratman Gang Kuncoro 1 No. 29
Bojonegoro Jatim.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi Anggota Penampungan Denma Pasmal-1 pada tahun 2012 saat mengurus persyaratan nikah dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Pasmal-1 dari daftar apel pagi dan siang secara berturut-turut sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian, penangkapan serta membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang belum diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Denma Pasmal-1 maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi 2 : Nama lengkap : Harsono.
Pangkat/Nrp : Serka Mar / 62861.
Jabatan : Ba Prov Denma Pasmal-1.
Kesatuan : Pasmal-1.
Tempat tgl lahir : Semarang, 11 April 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Lor Gg. Bhineka 11 No. 23
Surabaya Jatim.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi Anggota Dema Pasmal-1 pada tahun 2012 saat mengurus persyaratan nikah dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Pasmal-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan siang secara berturut-turut sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Pasmal-1 tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian, penangkapan serta membuat surat pemanggilan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang belum diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Denma Pasmal-1 tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Denma Pasmal-1 maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi Anggota Penampungan Denma Pasmal-1 atas nama Praka Mar Mulya Susanto NRP. 104255 TMT bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif Denma Pasmal-1 dengan pangkat Praka Mar Nrp. 104255.

2. Bahwa benar menurut keterangan dari Saksi-1 (Pelda Mar A. Anshori), Saksi-2 (Serka Mar Harsono), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Pasmal-1 tanpa seijin Dan Denma Pasmal-1 sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan kesatuan dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V tanggal 6 Agustus 2012.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denma Pasmal-1 baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Denma Pasmal-1 pernah membuat Surat Nomor : R/113/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Kesatuan Denma Pasmal-1 tanpa seijin Dan Denma Pasmal-1 atau atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Pasmal-1 tanpa ijin yang sah dari Dan Denma Pasmal-1, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Pasmal-1 tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : "Militer"
2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL yang berdinis di Denma Pasmars-1 yang sampai kejadian perkara ini tanggal 4 Mei 2012 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Praka Mar Nrp. 104255.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Pasmars-1 Nomor : Kep/23/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Praka Mar Nrp. 104255 Kesatuan Denma Pasmars-1 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 4 Mei 2012 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka Mar Nrp. 104255.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Praka Mar Nrp. 104255 Kesatuan sama dengan para Saksi di Pasmars-1 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Praka Mar Nrp. 104255.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara Alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan (Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa Pasmars-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan /Komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 Negara RI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, khususnya wilayah Sidoarjo dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk Tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 adalah selama 60 (enam puluh) hari.

2. Bahwa waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka Mar Nrp. 104255 dan menjabat sebagai Anggota Penampungan, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya, karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat – surat :
- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi Anggota Penampungan Denma Pasmar-1 atas nama Praka Mar Mulya Susanto NRP. 104255 TMT bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MULYA SUSANTO Praka Mar NRP 104255; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Desersi dalam waktu damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi Anggota Penampungan Denma Pasmar-1 atas nama Praka Mar Mulya Susanto NRP. 104255 TMT bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer Romanus S.H.,M.H.,M.P. id 1980021130172, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten

Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)